

TUNJANGAN HARI RAYA

PERWAL NO. 7, BD 2026/NO. 7, 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN

- ABSTRAK :
- Perwal ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP No. 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, dan Penerima Pensiun Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 9 Tahun 2026; Perda Kota Pekalongan No. 10 Tahun 2025.
 - Dalam Perwal ini, memberikan pedoman yang jelas dalam pemberian THR kepada aparatur pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Peraturan ini mengatur siapa saja yang berhak menerima THR, yaitu Wali Kota dan Wakil Wali Kota, anggota DPRD, PNS, PPPK, PPPK paruh waktu, serta pegawai non-ASN tertentu, termasuk ketentuan siapa yang tidak berhak menerima. Selain itu, diatur juga komponen THR yang meliputi gaji pokok, tunjangan, dan tambahan penghasilan, besaran yang diterima masing-masing pihak, waktu pencairan (paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya), serta sumber anggaran yang berasal dari APBD atau anggaran BLUD. Peraturan ini hanya berlaku untuk aparatur dan pegawai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan, serta besarnya disesuaikan dengan penghasilan masing-masing. Selain itu, THR tidak mencakup beberapa jenis insentif tambahan, dan pelaksanaannya tetap bergantung pada ketersediaan anggaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Maret 2026, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Lamp. : 2 hlm.